

BAB - V

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Dari hasil penulisan di atas bahwa metode penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif serta didukung data-data melalui sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, maka penulis dapat simpulkan diantaranya bahwa pengangkatan anak bukanlah hal yang tidak lazim atau melanggar hukum dimasyarakat Indonesia, kita sadari manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungannya dan hidup bermasyarakat. Keluarga adalah tulang punggung masyarakat yang paling terkecil, dan tiadanya keturunan dalam suatu keluarga pada akhirnya akan mengakibatkan kepunahan keluarga itu dan akan terhapus dari lingkungan keluarganya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengaturan Pengangkatan anak angkat di indonesia diatur dalam Kitab Undang – Undang hukum Perdata dan hukum Islam didalam Al-

Qur'an termuat pada surat Al-maidah ayat 32 dan surat Al -Ahzab ayat 5, dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 ayat 2 dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pada, buku ke satu bab ke dua, pasal 280 jo 290 serta dipertegas dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, Sedangkan pengertian anak angkat itu sendiri secara perdata adalah perbuatan perdata dengan melibatkan hubungan antara manusia yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang mengakibatkan pada hukum pada anak angkat tersebut. Bila dalam hukum Islam anak angkat di sebut dengan Tabanni, proses pengangkatan anak angkat harus memenuhi beberapa syarat-syarat secara hukum Islam maupun hukum perdata seperti telah mendapat persetujuan dari orang tua kedua belah pihak, seagama, tidak dalam sengketa. Pengangkatan anak itu sendiri tidak lepas dari sesuatu tujuan secara hukum Islam maupun hukum perdata seperti untuk meneruskan keturunan, kesejahteraan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

b. Hak – Hak Dalam Pengangkatan anak angkat, orang tua angkat wajib menjalankan dan memenuhi hak-hak bagi anak angkat secara hukum Perdata dan Hukum Islam diantaranya memberikan perlindungan dan kehidupan secara manusiawi, tidak memutus hubungan dengan orang tua kandungnya, dan memperlakukan Anak angkat, sama kedudukannya dengan Anak kandung yang sah dari Orang tua yang mengangkatnya.

c. Pelaksanaan Pengangkatan Anak angkat di pengadilan Negeri dan pengadilan Agama selalu ada perbedaan terutama bagi Agama Islam dilaksanakan di pengadilan Agama bila non muslim di lakukan di

pengadilan Negeri, dan ini berlaku juga untuk WNA yang akan mengadopsi WNI. Segala sesuatu kewajiban, hak dan tujuan telah dilakukan semua maka dalam pengangkatan anak tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama guna mempunyai kepastian hukum yang mengikat. dalam Pengangkatan Anak angkat Selalu akan ada akibat hukumnya dalam pengangkatan anak angkat itu sendiri terutama tentang waris, hubungan anak angkat kepada orang tua aslinya, dalam pengangkatan anak angkat itu sendiri berlaku istilah wasiat wajibah.

2. **Saran.**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan bahwa penulis berharap besar kepada pemerintah untuk dapat memberikan jalan dan birokrasi yang lebih mudah bagi pencari anak angkat, serta pengembangan disiplin ilmu di Indonesia khususnya ilmu hukum agar di masa-masa akan datang hukum di Indonesia lebih efektif, efisien dan praktis dalam penerapannya secara profesional dan proposional bagi pencari keadilan.